



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **YETRO ANSEK Alias FERI**;
Tempat Lahir : Kampung Samares;
Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 26 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Timika Belakang TK Bhayangkara
Timika Kabupaten Mimika Propinsi Papua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/95/VI/2019/Reskrim tertanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/85/VI/2019/Reskrim tertanggal 12 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019**;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-46/T.1.19/Euh.1/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, **terhitung sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 1 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019**;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pen.Pid/2019/PN.Tim tanggal 26 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019**;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1075/R.1.19/Eku.2/09/2019 tertanggal 26 September 2019, **terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019**;

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 1 dari 14 hal



6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal 11 Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 9 November 2019**;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tertanggal 1 November 2019, **terhitung sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 8 Januari 2020**;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam perkara a quo;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana **Surat Tuntutan** No.Reg.Perk PDM-81/TMK/Eku.2/09/2019 tertanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip dibagian atas atas beregerigi dengan panjang sekitar 40 cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-81/TMK/Eku.2/09/2019 tertanggal 30 September 2019, yang pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Ia Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip di bagian atas atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur. Adapun perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi ABDUL RASHAD, Saksi RIVANDA RAHMAT HERMAWAN dan Saksi SUKRI KUSUMA ATMAJA yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Mimika sedang melaksanakan kegiatan razia (sweping), Saksi RIVANDA RAHMAT HERMAWAN kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 3 dari 14 hal



YETRO ANSEK ALIAS FERI dan mendapati 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver yang terbuat dari besi dengan ujung lancip di bagian atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur yang disimpan di dalam jok bagasi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** bersama barang bukti dibawa ke Kantor Pelayanan Polres Mimika guna kepentingan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawa mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip dibagian atas atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur dan barang tersebut bukanlah benda-benda pusaka atau barang-barang yang ada hubungannya dengan pekerjaan;-----

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing-masing bernama **1.Sukri Kusuma Atmadja dan 2.Abdul Rashad** yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Sukri Kusuma Atmadja** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 -
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
 - Bahwa peristiwa tindak pidana, menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika;-----
 -
 - Bahwa pelaku yang menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI**;

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai aparat Kepolisian untuk kegiatan razia (sweeping) di area Bundaran Check Point 28 saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas lalu Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang, setelah Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang, setelah Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi yang disimpan di dalam bagasi atau jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI, setelah diinterogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi selanjutnya saksi selaku aparat kepolisian membawa Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kepolisian melakukan sweeping senjata tajam pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan karena adanya informasi akan terjadi perang suku di Distrik Kwamki Lama Timika, Timika;-----
- Bahwa pihak kepolisian sudah sering melakukan himbauan kepada masyarakat di Timika secara berulang-ulang kali berupa larangan untuk tidak membawa senjata tajam jenis apapun;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di sidang dibenarkan oleh Saksi, yaitu 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi apabila dipergunakan dapat melukai bagian badan bahkan menyebabkan kematian orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **ABDUL RASHAD** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana, menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika;-----
-
- Bahwa pelaku yang menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai aparat Kepolisian untuk kegiatan razia (sweeping) di area Bundaran Check Point 28 saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor melintas lalu Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang, setelah Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang, setelah Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi yang disimpan di dalam bagasi atau jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI, setelah diinterogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi selanjutnya saksi selaku aparat kepolisian membawa Terdakwa YETRO ANSEK ALIAS FERI ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kepolisian melakukan sweeping senjata tajam pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan karena adanya informasi akan terjadi perang suku di Distrik Kwamki Lama Timika, Timika;-----
- Bahwa pihak kepolisian sudah sering melakukan himbauan kepada masyarakat di Timika secara berulang-ulang kali berupa larangan untuk tidak membawa senjata tajam jenis apapun;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di sidang dibenarkan oleh Saksi, yaitu 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi apabila dipergunakan dapat melukai bagian badan bahkan menyebabkan kematian orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat

dari

besi;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

Yetro Ansek Alias Feri yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa peristiwa tindak pidana, menyimpan, menguasai, membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, Terdakwa sedang mengantar penumpang dan pada saat Terdakwa melintas pihak kepolisian sedang melakukan razia kemudian anggota polisi memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan memeriksa bagasi jok sepeda motor dan mendapatkan 1 (satu) buah sangkur di dalam jok bagasi sepeda motor saya bahwa setelah diinterogasi bahwa benar 1 (satu) buah sangkur adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi adalah untuk menjaga diri karena Terdakwa sering berojek;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi apabila dipergunakan dapat melukai bagian badan bahkan menyebabkan kematian orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menyimpan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi;-----
- Bahwa barang yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi dengan ujung sangkur lancip dibagian atas sangkur bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver terbuat dari besi dengan ujung sangkur lancip dibagian atas sangkur bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) di lilit tali berwarna kuning pada gagang sangkur, yang telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Sukri Kusuma Atmadja dan 2.Abdul Rashad**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, Saksi ABDUL RASHAD, Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN dan Saksi SUKRI KUSUMA ATMAJA yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Mimika sedang melaksanakan kegiatan razia (sweping), Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** dan mendapati 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver yang terbuat dari besi dengan ujung lancip di bagian atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur yang disimpan di dalam jok bagasi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** bersama barang bukti dibawa ke Kantor Pelayanan Polres Mimika guna kepentingan lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kepolisian melakukan sweeping senjata tajam pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan karena adanya informasi akan terjadi perang suku di Distrik Kwamki Lama Timika, Timika;--
- Bahwa Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawa mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip dibagian atas atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter)

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 8 dari 14 hal



dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur dan barang tersebut bukanlah benda-benda pusaka atau barang-barang yang ada hubungannya dengan pekerjaan;-----

- Bahwa saat itu, Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau sangkur tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari di tempat Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa barang yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) buah pisau sangkur, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau sangkur tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari di tempat Terdakwa ditangkap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) yang berbunyi "**Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun**", yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 9 dari 14 hal



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Yetro Ansek Alias Feri yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Yetro Ansek Alias Feri ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**;-----

-

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki kewenangan secara sah menurut aturan hukum, sedangkan elemen "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" disusun secara alternatif yang berarti salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi syarat untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Sukri Kusuma Atmadja dan 2.Abdul Rashad**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di Area Check Point 28 Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, Saksi ABDUL RASHAD, Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN dan Saksi SUKRI KUSUMA ATMAJA yang merupakan anggota Aparat Kepolisian Polres Mimika sedang melaksanakan kegiatan razia (sweping), Saudara RIVANDA RAHMAT HERMAWAN kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** dan mendapati 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver yang terbuat dari besi dengan ujung lancip di bagian atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur yang disimpan di dalam jok bagasi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** bersama barang bukti dibawa ke Kantor Pelayanan Polres Mimika guna kepentingan lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pihak kepolisian melakukan sweeping senjata tajam pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan karena adanya informasi akan terjadi perang suku di Distrik Kwamki Lama Timika, Timika;--
- Bahwa Terdakwa **YETRO ANSEK ALIAS FERI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawa mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip di bagian atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur, dan barang tersebut bukanlah benda-benda pusaka atau barang-barang yang ada hubungannya dengan pekerjaan;-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau sangkur tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari di tempat Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa barang yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) buah pisau sangkur, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain;-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 11 dari 14 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut, dimana Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kabupaten Mimika pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YETRO ANSEK Alias FERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YETRO ANSEK Alias FERI** dengan pidana **penjara** selama 7 (tujuh) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) buah sangkur berwarna hitam silver dan terbuat dari besi dengan ujung lancip dibagian atas atas bergerigi dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dililit tali berwarna kuning pada gagang sangkur;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **SELASA, tanggal 19 NOVEMBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa;-----

-

Hakim Ketua,

SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tim. Hal 14 dari 14 hal